

PENOLAKAN PERMOHONAN GANTI NAMA ATAS DASAR NORMA AGAMA DAN KESOPANAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 42/Pdt.P/2020/PN Plk)

Rejection of a Name Change Application on the Basis of Religious Norms and Courtesy Viewed from Human Rights (Case Study: Court Ruling Number 42/Pdt.P/2020/PN Plk)

Risa Fitri Aissiyah

Sulastri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12450
risaissiyah@gmail.com

Abstrak

Nama merupakan hal terpenting dalam identitas seseorang. Setiap perubahan dan penambahan dalam identitas juga haruslah dilaporkan agar catatan kependudukan seseorang selalu sesuai. Hal tersebut termasuk perubahan ganti nama. Dalam kasus penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk, dimana pemohon tersebut adalah perempuan dan ia hanya ingin mengubah namanya yang semula Nadya Tri Nur Rohim menjadi Adham Al-Ghofur dengan namanya tersebut tidak dapat mengakses layanan publik dan merasa lebih cocok, lebih nyaman menggunakan nama yang dimohonkan untuk diganti. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah norma agama dan kesopanan tentang nama dimasyarakat, serta bagaimanakah penetapan kasus Nomor 42/Pdt.P/2020/PN tersebut jika ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Jenis metode penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut norma agama islam dan norma adat suku dayak nama yang dimohonkan pemohon dengan diri pemohon sendiri merupakan tidak sesuai dan hal tersebut melanggar. Hal tersebut berdasarkan sumber hukum islam yakni Al-Quran maupun hadist, serta tradisi suku dayak. Meskipun benar alasan pemohon tersebut termasuk dalam hak mengembangkan diri dan hak kebebasan pribadi, tetapi dalam Hak Asasi Manusia adanya pembatasan yakni pemenuhan suatu hak harus sesuai dengan norma agama dan kesopanan, serta menghormati hak asasi manusia lainnya dan mempertimbangkan ketertiban umum.

Kata Kunci: Pergantian Nama, Norma dan Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Nama adalah identitas paling penting bagi manusia. Selain untuk bersosialisasi, nama juga berkaitan dengan sifat atau karakter seseorang. Nama juga menjadi hal penting dalam semua peristiwa dan perbuatan hukum. Karena, peristiwa dan perbuatan hukum pasti memerlukan identitas subjek hukum tersebut. Pergantian nama seseorang merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam

Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Yang mana setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹ Selain itu, ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam peristiwa penting, yang definisinya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.²

Keberadaan anak dalam suatu keluarga merupakan sebuah anugerah serta amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak mereka. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Tapi tidak jarang bahwa hal tersebut berubah dipertengahan kehidupan anak. Yang membuat mereka atau bahkan si anak sebagai pemilik nama tersebut menginginkan untuk mengganti namanya.

Biasanya pergantian nama ini sering dijumpai dengan alasan kepercayaan terdahulu tentang orang yang selalu sakit karna terpengaruh dengan nama mereka pada saat itu. Dengan kata lain mereka menginginkan hal baik kedepannya dengan mengganti nama yang lama, yang dipercaya sebagai nama yang kurang baik bahkan membawa kesialan dalam hidup dengan nama baru dengan harapan membawa keberkahan serta keselamatan didunia. Alasan seperti itu biasanya merupakan alasan yang berasal dari orang tua pemilik nama. Sedangkan untuk alasan pemilik nama itu sendiri biasanya dijumpai dengan seorang perempuan yang sudah menikah dan pasangan tersebut menginginkan nama akhir suami juga menjadi nama akhir istrinya tersebut.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 17.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus yang cukup berbeda dengan alasan pada umumnya. Dimana kasus yang saya angkat adalah kasus yang saya ambil dari Penetapan Pengadilan Palangkaraya Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk. Dalam kasus ini Nadya pemilik nama lengkap Nadya Tri Nur Rohim ingin mengganti nama menjadi Adham Al-Ghofur dikarenakan iya telah menggunakan nama tersebut sebagai nama sosial dan alasan lainnya adalah karena Nadya memiliki kesulitan dalam mengakses layanan public karena nama dan ekspresinya tidak sesuai. Karena sehari hari Nadya berpenampilan seperti layaknya orang berjenis kelamin laki-laki atau orang biasa menyebutnya dengan tomboy. Meski demikian Nadya hanya ingin mengganti namanya saja, tidak dengan jenis kelaminnya. Tetapi permohonan penggantian nama yang diajukan Nadya di Pengadilan Negeri Palangkaraya ditolak karena dengan alasan tidak sesuai dengan norma kesusilaan dimasyakat. Yakni, norma kepatutan dan kesopanan yang mana berkaitan dengan norma adat dan agama yang berlaku dimasyarakat.

Hal ini membuat Nadya sebagai warga Negara indonesia tidak mendapatkan haknya, yang mana ada didalam hak asasi manusia di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia alasan permohonan tersebut termasuk kedalam hak mengembangkan diri dan hak kebebasan pribadi. Yang mana Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan nama adalah identitas dasar manusia yang otomatis melekat pada manusia. Selain itu juga alasan pergantian nama yang diinginkan oleh Nadya berkaitan dengan akses layanan publik serta sosialisasinya kepada orang banyak yang mana termasuk dalam suatu hak dari pengembangan diri manusia. Hal ini menimbulkan adanya masalah hukum yang berupa benturan norma atau konflik norma, yakni antara norma adat dan kesopanan dengan Hak Asasi Manusia. Masalah hukum inilah yang menjadi latar belakang utama penulis dalam mengangkat kasus diatas.

2. Penelitian Terdahulu

a. Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Dalam studi karya Muhammad Fauzan Aziz yang berjudul Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang, yang selesai dan dipublish pada tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk skripsi. Skripsi ini meneliti tentang faktor penyebab seseorang mengganti namanya dan juga akibat perdata yang akan terjadi. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah suatu penetapan pengadilan nomor 777/Pdt.P/2018/PN-Mdn. Dalam penetapan pengadilan tersebut penggantian nama dilakukan karena alasan Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang kurang dalam penulisan namanya yaitu Pricilia Monica Nainggolan seharusnya Pricilia Monica Marni br. Nainggolan sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang.³ Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

b. Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi

Literature Review selanjutnya adalah sebuah jurnal karya Gadug Kurniawan, S.H., M.H yang berjudul Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi. Jurnal ini terbit ditahun 2015 lalu. Dalam jurnal ini, menjelaskan bahwa Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum yang kuat harus mengimbangi adanya perkembangan hukum yang ada dengan kebebasan masyarakat berdemokrasi. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa hukum juga harus seimbang dengan kemajemukan yang ada. Seperti, sumber filosofis, sosiologis, dan yuridis. Walaupun demikian tapi hukum di Indonesia juga harus melindungi adanya kebebasan, hak asasi manusia, serta memuat toleransi. Sudah sangat jelas bahwa jurnal ini menjelaskan dan meneliti tentang bagaimana peraturan di Indonesia harus sesuai dengan perkembangan zaman dan hak asasi manusia. Yang mana hal ini berkaitan dengan penelitian penulis tentang penolakan penetapan pengadilan kasus Nadya yang mana aturan atau hukum Indonesia telah

³ Aziz, Muhammad Fauzan, Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang, Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. Hlm 65.

merampas kebebasan dan hak asasi manusia Nadya tentang hak mengembangkan diri. meskipun tidak tersurat jelas dalam jurnal tersebut akan norma adat dan agama.

c. Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata.

Terakhir ada jurnal tentang penerapan norma. Judulnya adalah Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata. Jurnal ini adalah karya dari Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya. Meskipun judul jurnal yang sangat umum tetapi isi jurnal, ini adalah lebih kepada norma tentang hak asuh anak dibawah 12 tahun jatuh kepada ibunya. Tetapi meski demikian, alasan, penjelasan serta analisis dalam jurnal ini adalah tentang penerapan norma tersebut. Dimana alasan menerapkan norma dan asas hukum adat dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara adalah adanya kewajiban normative yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Kehakiman, dengan alasan praktis yang berkembang dalam bentuk praktik pengadilan.⁴ Adapun salah satu kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa biasanya hakim menerapkan norma dan asas hukum adat adalah karena alasan praktis yang berkembang dalam praktik peradilan (Yurisprudensi). Dalam kenyaktaannya tidak mudah bagi hakim untuk menerapkan hukum adat dalam penyelesaian kasus perdata. Hal ini sangat relevan dengan penelitian penulis karena kasus yang diangkat penulis yakni penetapan pengadilan No. 42/Pdt.P/2020/PN Plk berlandaskan dengan norma adat dan norma agama.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam suatu penelitian selain hasil dari penelitian itu sendiri. Metode penelitian merupakan suatu cara serta tahapan dalam meneliti suatu penelitian ilmiah. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lebih singkatnya penelitian yuridis nofmatif adalah penelitian yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis dan bahan sekunder lain yang tertulis. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian

⁴ Sulastriyono dan Sandra Dini Febri, Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, 2012. Hlm 15.

tentang akibat hukum dari suatu perbuatan yang menyangkut Perundang-undangan, administrative hingga keagamaan.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, serta data primer. Pengumpulan data primer ini bisa melalui wawancara ataupun sebuah observasi. Data primer yang penulis ambil adalah merupakan jenis data wawancara. Adapun narasumber dari wawancara yang dilakukan berjumlah 2 orang, yakni yang pertama adalah orang dari suku dayak dan orang yang ahli dan berpengalaman dalam menegakkan hak asasi manusia yakni advokat lebih tepatnya, yang mana hal ini sejalan dengan kasus yang diambil serta judul penelitian ini. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia. Sumber Hukum Sekunder didapatkan dari berbagai sumber pustaka dan referensi yang valid untuk tercapainya tujuan penulisan ini yaitu dari dokumentasi resmi berupa keterangan dan analisis hukum positif di Indonesia dalam bentuk buku-buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, makalah, berita, informasi dari internet dan artikel ilmiah serta bahan seminar ilmu hukum. Teknik analisis data berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

4. Hasil Temuan

a. Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah penetapan perkara pengadilan negeri dengan kasus yang sesuai dengan judul penelitian. Perkara permohonan ini diajukan oleh pemohon bernama Nadya Tri Nur Rohim, berusia 23 tahun, berjenis kelamin perempuan, seorang Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dan mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta lebih tepatnya pemohon bekerja sebagai seorang Bartender ditempat karaoke dikota Palangka Raya. Permohonan yang dibuat oleh Nadya adalah

permohonan tertanggal 29 Juni 2020. Permohonan tersebut di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk. Dalam pertimbangan hakim adalah bahwa perubahan nama tersebut hal ini sulit diterima oleh masyarakat, karena masyarakat kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma agama dan norma kepatutan, norma sopan santun atau norma adat istiadat. Dan dengan demikian permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Nadya tersebut tidak dapat diterima oleh hakim. Dan penetapan tersebut telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Alfon, S. H, M. H sebagai hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

b. Norma Agama Islam dan Norma Kesopanan Suku Adat Dayak Tentang Perubahan Nama Seseorang

Dalam ilmu Fiqih dari Ibnul Qayyim yang berbunyi, “Sesungguhnya pemberian nama pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan definisi/identitas penyandang nama (yang diberi nama), karena jika ia didapati tanpa diketahui (tanpa nama), maka ia tidak bisa dikenali.” Selain tentang nama yang baik, agama islam juga mengatur tentang penyesuaian ekspresi dan jenis kelamin secara spesifik. Dimana 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki (HR. Imam Bukhori).

Dalam adat suku dayak yang berkaitan dengan pemberian nama adanya suatu tradisi. Yakni para orang tua dalam memberikan nama kepada buah hatinya akan memberikan nama berdasarkan bulan atau tanggal kelahiran si anak, ataupun akan menggunakan nama nenek moyang mereka terdahulu. Masyarakat suku dayak ini percaya bahwa ketika suatu anak diberikan nama yang salah ataupun tidak cocok, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti lemaa beluaan (lemah bulu), sakit sakitan dan jeluy atau gangguan kejiwaan.

c. Keterkaitan Perubahan Nama Dengan Hak Asasi Manusia.

Tercantum dalam Undang-undang itu sendiri latar belakang terbentuknya Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dimana selain dalam rangka memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pemerintah, terciptanya Undang-Undang tersebut adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Negara. Kewajiban tersebut ialah memberikan perlindungan bagi para masyarakat. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), alenia keempat dinyatakan “bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka hak-hak warganegara Indonesia diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun tujuan dan manfaat yang didapatkan masyarakat selain kepastian hukum akan status hukum yang jelas dan dalam rangka memenuhi kewajiban Negara adalah agar masyarakat dapat mengakses layanan publik baik dalam sektor pemerintah maupun swasta.

5. Pembahasan

a. Norma Agama dan Norma Kesopanan Dimasyarakat Mengenai Identitas Nama

Seseorang

Dalam setiap nama seseorang biasanya terkandung harapan dan doa dari orang tua. Selain untuk harapan dan doa dari orang tua yang disertai keridaan Allah SWT, nama dalam agama islam juga berfungsi sebagai identitas seseorang baik didunia maupun diakhirat. Dalam penjelasan Ibnul Qayyim tersebut sudah sangat jelas bahwa nama berfungsi untuk menunjukkan identitas seseorang. Jika dituangkan dalam kasus Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk dimana Nadya merupakan seorang perempuan dan meminta mengganti namanya menjadi Adham Al-Ghofur merupakan ketidak sesuaian

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

antara definisi identitas dan nama yang digunakan. Karena seperti yang kita semua ketahui Adham/ Adam merupakan nama Nabi pertama, yang mana Nabi Adam berjenis kelamin laki-laki dan hal ini menjadi keterbalikan antara nama dengan identitas Nadya sendiri yang pada saat itu berjenis kelamin perempuan.

Ketidaksesuaian antara jenis kelamin Nadya dengan nama Adham yakni merupakan nama seorang Nabi dalam Agama Islam yang berjenis kelamin laki-laki dapat menimbulkan dugaan penistaan agama. Penistaan agama sendiri berarti merupakan tindakan yang dilakukan dengan menghina, menghujat atau berperilaku tidak sopan terhadap tokoh-tokoh agama, adat istiadat dan keyakinan suatu agama.⁶

Selanjutnya adapun dijelaskan dalam sebuah Hadist, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian." (HR. Abu Daud). Dan disusul seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di antara hak anak atas ayahnya adalah menerima nama yang baik dan (kewajiban ayah atas anaknya adalah) memperbagus adabnya," (HR al-Baihaqi dan Haitsami dengan sanad hasan). Sehingga pemberian nama yang baik dalam islam juga merupakan salah satu kewajiban dari orang tua sang anak, terutama ayahnya. Dalam hal ini artinya ayah bertanggung jawab atas nama serta arti yang ada didalam sebuah nama tersebut yang diberikan kepada buah hatinya. Hal ini merupakan cerminan bahwa anak merupakan harapan serta harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya.

Adapun merujuk pada kasus Penetapan Pengadilan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk dalam keterangan para saksi bahwa ayahanda dari Nadya tidak mengetahui akan permohonan perubahan nama yang dilakukannya. Yang mana jika dilihat kedalam sumber hukum agama Islam diatas bahwa nama anak adalah kewajiban dari orang tua terutama ayah. Sehingga keberadaan seorang ayah serta persetujuan orang tua dibutuhkan terhadap perubahan nama tersebut jika dilihat dalam norma agama islam.

⁶ Aditya Rifan. 2021. Apa Itu Penistaan Agama?. <https://www.suara.com/news/2021/02/25/140035/apa-itu-penistaan-agama>. Diakses pada 1 Februari 2022.

Dalam penelitian ini norma kesopanan yang diambil adalah berdasarkan adat istiadat budaya suku dayak, yang mana merupakan suku asli dan suku mayoritas dari pulau Kalimantan dimana kasus dengan nomor penetapan 42/Pdt.P/2020/PN Plk yang mana terjadi dipulau Kalimantan, tepatnya dikota Palangka Raya.

Teks-teks nama diri dipahami sebagai tanda atau symbol bahasa dari kebudayaan tertentu yang digunakan berdasarkan kesepakatan (konvensi) masyarakat penggunanya.⁷ Hal tersebut dapat menjadi pembeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, atau satu suku dengan suku yang lain. Adapun norma kesopanan dan adat istiadat disuku dayak yang berkaitan dengan nama terdapat 2 jenis yaitu penamaan anak dan pergantian nama.⁸ Dalam penamaan dan pergantian nama disuku dayak sendiri merupakan hal yang sakral, hal ini dikarenakan dalam suku dayak adanya suatu tradisi tersendiri baik untuk penamaan dan pergantian nama. Diluar dari tradisi sakralpun sebenarnya telah ada kebiasaan para orang tua suku dayak dalam memberikan nama kepada buah hatinya yakni memberikan nama berdasarkan bulan atau tanggal kelahiran si anak, ataupun akan menggunakan nama nama nenek moyang mereka terdahulu.

Masyarakat suku dayak ini percaya bahwa ketika suatu anak diberikan nama yang salah ataupun tidak cocok, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti lemaa beluaan (lemah bulu), sakit sakitan dan jeluy atau gangguan kejiwaan. Salah satu hal yang ditandai oleh nama diri adalah jenis kelamin.⁹ Hal tersebut memang tidak dapat terelakan. Dan jika merujuk dalam putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk, yang memuat identitas Nadya sebagai pemohon. Bahwa nama yang dimohonkan dan jenis kelaminnya saat itu sangat bertolak belakang. Singkatnya nama yang dimohonkan Nadya tidak sesuai dan sangat tidak dianjurkan dalam tradisi hukum adat suku dayak, yang mana jika hal tersebut terjadi Negara akan dianggap tidak menghormati norma adat. Dimana hal tersebut menjadi salah satu dasar, yang tercantum dalam Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati

⁷ Abidin, Aslan. 2016. Islam dalam Perubahan Nama Diri Suku Bugis. Jurnal Ibda Kebudayaan Islam. Vol. 14, No. 2. Hal 4.

⁸ Wawancara dengan Patrik Juk Kuleh, Aparatur Kampung Kota Mahakam dan Ketua Komunitas Pesona Anak Kalimantan. Pada 3 Januari 2022.

⁹ Sahayu, wening. 2014. Penanda Jenis Kelamin pada Nama Jawa dan Nama Jerman. Jurnal LITERA, Volume 13, Nomor 2.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Serta Nadya akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar, dimana hal tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi Nadya untuk bersosialisasi dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

b. Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara spesifik tercantum adanya hak atas pemberian nama untuk seorang anak. Hal ini terdapat pada, pasal 53 ayat 2 dimana setiap anak yang baru lahir berhak atas nama serta kewarganegaraan. Selain itu, nama juga menjadi hal pertama dalam setiap akta otentik seseorang, baik yang berkaitan langsung dengan administrasi kependudukan ataupun tidak.

Dimana dalam hal ini Nadya Tri Nur Rohim sebagai pemohon sudah mengajukan permohonan ganti nama sesuai dengan prosedur serta syarat yang tercantum dalam Undang-Undang. Dikarenakan permohonan dengan perkara tersebut dimohonkan di Pengadilan Negeri domisili nadya yakni Palangka raya yang mendapatkan nomor perkara dengan nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk.

Dalam permohonan perkara nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk, Nadya Tri Nur Rohim sebagai pemohon menuliskan petitumnya yang berupa permohonan pergantian nama yang semua Nadya Tri Nur Rohim menjadi Adham Al Ghofur. Hal tersebut didasari dengan posita yang dibuatnya bahwa dengan nama aslinya tersebut menghambatnya dalam mengakses layanan publik yakni pengajuan cicilan dan akses dalam mencari pekerjaan dan juga menghambat kinerja produktifnya dilingkungan masyarakat. Dimana hal tersebut merupakan bagian dari pada Hak Asasi Manusia bagian ketiga yakni hak mengembangkan diri serta hak kebebasan pribadi dalam bagian kelima.

Hak mengembangkan diri dalam pasal 11 Undang-Undang Hak Asasi Manusia unturnya adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya serta memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang disusul dalam pasal 12 bahwa Setiap Al orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya,

dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Yang mana hal tersebut sesuai dengan alasan Nadya tentang hambatannya dalam mencari pekerjaan dan pengajuan cicilan. Dimana pekerjaan adalah sarana untuk setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Serta untuk pengajuan cicilan kartu kredit baik online maupun offline, hal ini termasuk kepada layanan public yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Pasal 58 ayat 4 lebih tepatnya. Dan layanan publik merupakan salah satu tujuan dibentuknya Administrasi Kependudukan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Selanjutnya ada hak kebebasan, dimana hak kebebasan unturnya adalah tidak boleh diperbudak, bebas memeluk agamanya sendiri, berhak untuk berkelompok dan menyampaikan pendapatnya, berpindah kewarganegaraan dan berpergian.¹⁰ Adapun sesuai namanya hak kebebasan pribadi merupakan berkaitan dengan hal hal pribadi seseorang. Hal-hal pribadi salah satunya adalah nama yang merupakan identitas utama yang penting, sama seperti halnya agama dan kewarganegaraan. Dimana hal-hal tersebut merupakan unsur hal pribadi, dan setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan.

Dalam beberapa kutipan pasal serta kualifikasi unsur pada pasal dalam undang-undang Hak Asasi Manusia, hak mengembangkan diri dan hak kebebasan pribadi lebih tepatnya. Kasus Nadya dalam penetapan nomor 42/Pdt.P/2020/PN Plk memang telah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun. Pasal 20.

melanggar kebebasan Nadya dalam memilih nama yang ia inginkan. Dikarenakan ia tidak dapat mengakses layanan publik dan mengembangkan dirinya dalam dunia pekerjaan serta dia tidak punya kebebasan pribadi karena dia inginnya nama aslinya adalah nama Adham Al-Ghofur, karena ia merasa nyaman dengan itu. Meskipun menurut Hak Asasi Manusia benar bahwa Nadya tidak bisa mengembangkan diri dan menjadi bebas tetapi setiap kebebasan pastilah ada batasannya, begitu pula dengan Hak Asasi Manusia.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, hak asasi manusia telah ada dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan didalam Undang Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dalam pasal 28 J ayat 1 tercantum bahwa setiap masyarakat harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang disusul dalam pasal 28 J ayat 2 bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Singkatnya pasal tersebut adalah bahwa didalam Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa pemenuhan suatu hak harus sesuai dengan norma agama dan kesopanan.

Adapun selain dalam UUD 1945, pembatasan juga ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999 itu sendiri. Dimana dalam pasal 23 ayat 2 mengandung isi bahwa setiap pemenuhan hak hak harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban serta kepentingan umum. Dalam hal ini jelas bahwa norma norma agama dan adat sangat diperhatikan untuk membatasi pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini juga berhubungan dengan dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi Negara Indonesia pastilah harus memenuhi norma norma agama terlebih dahulu untuk memutus dan melaksanakan hak hak asasi manusia yang ada. Karena pada dasarnya adalah Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan agama.

6. Kesimpulan

a. Kesimpulan

1. Norma agama islam dan norma adat suku dayak nama yang dimohonkan pemohon dengan diri pemohon sendiri merupakan tidak sesuai dan hal tersebut melanggar ketentuan hukum islam yakni tercantum Al-Quran maupun hadist, serta tradisi suku dayak.
2. Permohonan No. 42/Pdt.P/2020/PN Plk ditolak karena menurut Hak Asasi Manusia meskipun alasan permohonan tersebut sudah sesuai dengan hak mengembangkan diri dan hak kebebasan pribadi tetapi alasan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan kesopanan, serta menghormati hak asasi manusia lainnya dan mempertimbangkan ketertiban umum. Dimana hal tersebut adalah pembatasan dari Hak Asasi Manusia. Jadi, pemohon tidak akan mendapatkan haknya tersebut, baik mengembangkan diri dan kebebasan pribadi dikarenakan dalam Agamanya yakni Islam tidak sesuai dan dalam adat suku dayakpun nama yang dipilih tidak sesuai.

b. Saran

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi dan saran untuk Hakim agar mempertimbangkan juga norma hukum yang berlaku dan UUD 1945 dalam memberikan keputusan terhadap kasus pelanggaran norma agama dan kesopanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Cst Kansil. 2009. Kamus istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Harahap, Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika.

Haryantoro, Tri. 2012. Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Aksara Sinergi Media.

Kusumantoro, Muhammad. 2019. Kajian-Kajian Sosiologi. Yogyakarta : Intan Pariwara

Nazzir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Zubir, Zaiyardam. 2010. Adat, Islam dan gender pergulatan dalam menentukan identitas diri. Padang.

B. Karya Ilmiah

Abdullah Idrus, Lalu dan cahyowati. 20. Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia. Jurnal: Prosiding PKM-CSR.

Arivia, Gadis. 2009. Etika Identitas Volume 9 Nomor 2. *Studia Philosophica et Theologica*.

Aziz, Muhammad Fauzan, Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang, Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Budiarti, Meilanny. 2016. LGBT Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Jurnal*.

Charles Tilly, *Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2007.

Febri, Sandra Dini dan Sulastriyono. 2012. Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*.

Heri, Bambang. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar*.

Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Nurhayati. 2013. Negoisasi Identitas Dalam Pemberian Nama. *Jurnal Humanika*.

Wibowo, Adi Prasetyo. 2012. Bahasa dan Gender. Lite: Jurnal Bahasa.

Yahya, harun ahmad. ADAT DALAM PERSPEKTIF DAKWAH (Studi Etnografi Tradisi Pemberian Nama Anak Dalam Suku Melayu). At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 9, Edisi 1 (Juni 2019),

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara: Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sekretariat Negara: Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Nomor: 015 /UN61/FH/TU/2021.

D. Website dan Lainnya

Bahraen, Raehanul. 2022. Katanya: “Apalah Arti Sebuah Nama” ?. [htmlhttps://muslim.or.id/45562-katanya-apalah-arti-sebuah-nama.html](https://muslim.or.id/45562-katanya-apalah-arti-sebuah-nama.html). Diakses pada 4 Juli 2022.

Hukrim. 2020. Tolak Permohonan Nadya Ganti Nama, Bukan Ganti Kelamin. <https://www.tabengan.com/bacaberita/40771/tolak-permohonan-nadya-ganti-nama-bukan-ganti-kelamin/>. Diakses pada 1 November 2021.

Oetomo, Dede. “Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Gender dan Seksualitas di Indonesia”. <https://www.academia.edu/8446541/> . Diakses pada 4 oktober 2021.

Verelladevanka Adryamarthanino. 2022. Sejarah Lahirnya HAM di Dunia. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/03/140000779/sejarah-lahirnya-ham-di-dunia?page=all>. Diakses pada 5 Januari 2022.

Widianatalia. 2018. Keragaman Agama di Kalimantan Tengah. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/2025/keragaman-agama-di-kalimantan-tengah>. Diakses pada 4 Januari 2022.